



PUTUSAN
Nomor 781/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6675/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALTIM PRIMA COAL, beralamat di Jalan Admin Building Mine Site Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Rudy, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005085.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan untuk seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005085.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00421/KEB/WPJ.14/2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00007/245/16/724/18, tanggal 8 November 2018 atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005085.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005085.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00421/KEB/WPJ.14/2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00007/245/16/724/18, tanggal 8 November 2018, atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00007/245/16/724/18, tanggal 8 November 2018, atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas PPh Pasal 26 yang terutang pada Masa Pajak Juli 2016 sebesar Rp4.413.637.707,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Terbanding berpendapat pengenaan tarif untuk jasa manajemen yang diberikan oleh pihak afiliasi adalah deviden terselubung yang dikenakan tarif 20%, dan pengenaan tarif untuk jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh pihak non afiliasi dikenakan tarif 20% karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa Pemohon Banding berpendapat atas tarif untuk jasa manajemen yang diberikan oleh pihak afiliasi dan non afiliasi dikenakan tarif 10% sesuai perjanjian pertambangan kontrak batubara dengan pemerintah;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar pengenaan jasa manajemen dari pihak afiliasi dan non afiliasi kepada Pemohon Banding dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis dan fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi pemberian jasa manajemen dari pihak afiliasi, sehingga terhadap pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai pemberian deviden terselubung;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 33A Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor J2/Ji.DU/16/82, Majelis Hakim berpendapat bahwa tarif perpajakan Pemohon Banding mengikuti perjanjian pertambangan kontrak batubara dengan pemerintah di tahun 1982. Perjanjian pertambangan kontrak batubara tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang tidak membedakan domisili penerima penghasilan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tarif pemotongan pajak atas imbalan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan atas pembayaran imbalan jasa pelayaran luar negeri yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah 10% (sepuluh persen). Dengan demikian koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 yang terutang sebesar Rp4.413.637.707,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 781/B/PK/Pjk/2024